



KEBIJAKAN PERPAJAKAN TERHADAP YAYASAN/LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN



Dasar Hukum

Pasal 4 ayat (3)
Huruf m
UU PPh

- sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

PMK Nomor
80/PMK.03/2009

- Sisa Lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

PER-44/PJ/2009

- Pelaksanaan Pengakuan Sisa Lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan



SUBJEK PAJAK

Pasal 2 ayat (1) huruf b
UU PPh

BADAN

**PT, CV, BUMN/BUMD, FIRMA, KONGSI,
KOPERASI, DANA PENSIUN,
PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN,
YAYASAN,
ORMAS, ORSOSPOL,
LEMBAGA**

KEWAJIBAN MENDAFTARKAN UNTUK MEMILIKI NPWP

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) UU KUP

WAJIB PAJAK

ORANG
PRIBADI

PEMUNGUT/
PEMOTONG
(CABANG YAYASAN)

BADAN
(YAYASAN)

KANTOR PELAYANAN PAJAK

PENGUSAHA
TERTENTU

TEMPAT TINGGAL

DAN TEMPAT
KEGIATAN USAHA

TEMPAT KEDUDUKAN

PENGHASILAN BAGI YAYASAN PENDIDIKAN YG TERMASUK OBJEK PAJAK



- **UANG PENDAFTARAN DAN UANG PANGKAL;**
- **UANG SELEKSI PENERIMAAN SISWA / MAHASISWA / PESERTA PENDIDIKAN;**
- **UANG PEMBANGUNAN GEDUNG / PENGADAAN PRASARANA;**
- **UANG SPP, SKS, UJIAN, KURSUS, SEMINAR / LOKA-KARYA DAN SEBAGAINYA;**
- **PENGHASILAN DARI KONTRAK KERJA DLM BIDANG PENELITIAN DAN SEBAGAINYA;**
- **PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DGN JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.**

PENGHASILAN BAGI YAYASAN PENDIDIKAN YG TERMASUK BUKAN OBJEK PAJAK



- **HARTA HIBAHAN, BANTUAN, SUMBANGAN**
- **SISA LEBIH YG DITANAMKAN KEMBALI DLM BENTUK
PEMBANGUNAN SARANA & PRASARANA KEGIATAN**

Badan atau Lembaga Nirlaba

Badan atau Lembaga Nirlaba



Badan atau Lembaga



Pendidikan

Penelitian dan
Pengembangan



Telah terdaftar pada instansi yang membidangnya

UNTUK YAYASAN PENDIDIKAN

PENGHASILAN BRUTO - BIAYA YG DIPERBOLEHKAN

=

PENGHASILAN KENA PAJAK

**TDK DIKENAKAN PPh BILA DIGUNAKAN UTK MENGEMBANGKAN /
MENINGKATKAN PRASARANA PENDIDIKAN YG DIMILIKI**

**DIKENAKAN PPh JIKA DALAM JANGKA WAKTU 4 (EMPAT) TAHUN
TIDAK DIGUNAKAN UNTUK MENGEMBANGKAN ATAU MENINGKATKAN
PRASARANA PENDIDIKAN YANG DIMILIKI**



MENGEMBANGKAN / MENINGKATKAN PRASARANA PENDIDIKAN

- 1. Membeli tanah utk membangun prasarana pendidikan;**
- 2. Membangun gedung sarana pendidikan;**
- 3. Membangun asrama mahasiswa;**
- 4. Membangun rumah dinas guru, dosen, atau karyawan;**
- 5. Melengkapi peralatan laboratorium, perpustakaan termasuk buku-buku;**
- 6. Melengkapi sarana olahraga;**
- 7. Membeli inventaris kantor.**

Sisa Lebih

Sisa Lebih

Total Penerimaan
Badan atau Lembaga
Nirlaba

- Merupakan objek PPh
- Selain penghasilan yang dikenakan PPh tersendiri

Dikurangi

Biaya Operasional
Sehari-hari

- Berhubungan langsung/tidak langsung dengan kegiatan usaha
- Untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan

Sisa Lebih bukan Objek PPh

Sisa Lebih

- Diperoleh badan atau lembaga nirlaba

Ditanamkan kembali

- Dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan yang bersifat terbuka;
- Paling lama 4 tahun sejak sisa lebih diperoleh.

Bukan Objek
Pajak
Penghasilan

Batasan Pembangunan Fisik dan Pengadaan Sarana/Prasarana

1

- Pembelian tanah;
- Pembelian atau pembangunan gedung dan prasarana kegiatan pendidikan.

2

- Pengadaan sarana dan prasarana kantor;
- Pengadaan laboratorium;
- Pengadaan perpustakaan.

3

- Pembangunan asrama mahasiswa, rumah dinas guru, dosen atau karyawan;
- Sarana dan prasarana olahraga;
- Berada di lingkungan atau lokasi lembaga pendidikan.

Sisa Lebih Sebagai Objek PPh

- Sisa lebih yang tidak digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana/prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, setelah lebih dari 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut;
- Sisa lebih yang digunakan untuk kegiatan selain pembangunan dan pengadaan sarana/prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan;
- Badan/lembaga nirlaba tidak membuat dan/atau menyampaikan:
 - ❖ Rencana fisik sederhana dan rencana biaya;
 - ❖ Surat pernyataan sisa lebih akan digunakan untuk kegiatan pembangunan dan pengadaan sarana/prasarana;
 - ❖ Catatan tersendiri sisa lebih yang diterima dan digunakan setiap tahun;
 - ❖ Laporan penyediaan dan penggunaan sisa lebih.

Pengenaan PPh atas Sisa lebih sebagaimana tersebut di atas ditambah dengan sanksi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku

BIAYA-BIAYA YG BOLEH DIKURANGKAN OLEH YAYASAN



- Biaya yg berhub. langsung dgn usaha, pemberian jasa, biaya yg berhub langsung dgn operasional yayasan sebagaimana dimaksud dlm Pasal 6 ayat (1) dengan memperhatikan Pasal 9 ayat (1) UU PPh;
- Penyusutan / amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta yg masa manfaatnya lebih dari 1 tahun sbgmana dimaksud dlm Psl 11 dan 11A UU PPh;
- Utk yayasan pendidikan yaitu subsidi/bea siswa yg kurang mampu;

BIAYA-BIAYA YG BOLEH DIKURANGKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN ANTARA LAIN



- 1. Gaji / tunjangan / honorarium pimpinan / dosen / pengajar / karyawan;**
- 2. Biaya umum / administrasi;**
- 3. Biaya publikasi / iklan;**
- 4. Biaya kendaraan;**
- 5. Biaya kemahasiswaan;**
- 6. Biaya ujian semester;**
- 7. Biaya sewa gedung & utilities (telepon, air, listrik);**
- 8. Biaya laboratorium;**
- 9. Biaya penyelenggaraan asrama;**
- 10. Bunga bank dan biaya bank lainnya;**
- 11. Biaya pemeliharaan kampus;**
- 12. Biaya penyusutan;**
- 13. Kerugian krn penjualan / pengalihan harta;**
- 14. Biaya penelitian dan pengembangan;**
- 15. Biaya bea siswa dan pelatihan dosen/pengajar/karyawan;**
- 16. Biaya pembelian buku perpustakaan dan alat-alat olahraga & peraga;**
- 17. Subsidi/beasiswa yang kurang mampu;**
- 18. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi yang terkena.**

TARIF PPh TERUTANG

Tarif PPh Pasal 17



$25\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$

Tarif PPh Pasal 31E



$50\% \times 25\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$



Tarif PPh Final 1% bila omset dari usaha s.d. 4,8 milyar setahun

Dengan Syarat:

1. Penghasilan Kena Pajak s.d. 50 Milyar
2. Penghasilan Neto s.d. Rp 4,8 Milyar

KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI YAYASAN

- **Mendaftarkan diri**
- **Menghitung**
- **Memperhitungkan**
- **Menyetorkan**
- **Melaporkan**

menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Pasal 28 UU PPh untuk menghitung PPh yang harus dibayar

Melakukan kewajiban pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 21, Pasal 23 & Pasal 26;

menyampaikan SPT Masa dan SPT Tahunan PPh;



TERIMA KASIH

